



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI SAPUTRA Alias DADAY Alias TERIL Bin KOSASIH ;**
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun /26 Maret 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cibinong Hilir RT.001 RW.008 Desa Cibinong Hilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 8 Desember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 ;
4. Hakim, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DADAY Alias TERIL Bin KOSASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DADAY Alias TERIL Bin KOSASIH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit Mobil Hyundai Santa Fe, Nopol. F 1776 OR warna hiutam metalik sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2019 ;

Dikembalikan kepada Saksi ERMAWATI ;

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwa DEDI SAPUTRA als DADAY als TERIL bin KOSASIH pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di depan Indomaret Pasir Hayam Desa Sinargalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa melihat postingan iklan jual kendaraan melalui aplikasi Facebook berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Hyundai Santa E 2.4 / 2 WD G Manual No.Pol: F-1776-OR warna hitam metalik tahun 2002 milik saksi Ermawati alias Deyet yang postingan tersebut di posting oleh saksi Ermawati alias Deyet sejak tanggal 1 Februari 2021. Bahwa setelah Terdakwa melihat postingan tersebut sehingga menimbulkan niat dalam diri Terdakwa untuk berpura-pura membeli kendaraan tersebut. Untuk mewujudkan niatnya tersebut lalu pada tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Ermawati alias Deyet dengan maksud menanyakan kebenaran kendaraan tersebut dan apakah sudah terjual atau belum ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama saksi Herlani dengan menggunakan kendaraan rental mendatangi saksi Ermawati alias Deyet dirumahnya di daerah sukabumi dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ermawati alias Deyet dan melihat kondisi kendaraan tersebut lalu Terdakwa menanyakan harga kendaraan tersebut kepada saksi Ermawati alias Deyet dan saksi Ermawati alias Deyet menawarkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tetapi oleh Terdakwa kendaraan tersebut ditawar dan akan dibelinya dengan harga Rp. 46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) sehingga saksi Ermawati alias Deyet sepakat akan menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui harga dan kendaraan tersebut masih ada, lalu pada tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama saksi Herlani pulang ke Cianjur selanjutnya Terdakwa menemui saksi Asep Badin dengan maksud ingin menjual kendaraan milik saksi Ermawati als Deyet tersebut kepada saksi Asep

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badin dengan harga Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) yang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ermawati als Deyet. Selanjutnya oleh saksi Asep Badin kendaraan tersebut ditawarkan dengan harga Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). sehingga Terdakwa sepakat akan menjual kendaraan milik saksi Ermawati als Deyet tersebut kepada saksi Asep Badin dengan harga Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa sepakat akan menjual kendaraan milik saksi Ermawati als Deyet tersebut kepada saksi Asep Badin, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Herlani kembali menemui saksi Ermawati alias Deyet dengan berpura-pura Terdakwa jadi membeli kendaraan milik saksi Ermawati als Deyet tersebut dengan harga Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Ermawati als Deyet bahwa kendaraan tersebut akan dijual kepada saksi Asep Badin dengan harga Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). dan untuk tempat transaksi pembayaran kendaraan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi Ermawati als Deyet agar 1 (satu) unit kendaraan merk Hyundai Santa E 2.4 / 2 WD G Manual No.Pol: F-1776-OR warna hitam metalik tahun 2002 berikut STNK dan BPKB dibawa ke daerah Cianjur tepatnya di depan Indomaret Pasir Hayam, Desa Sinargalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 21.00 Terdakwa tiba ditempat yang sudah di tentukan tersebut kemudian disusul oleh saksi Ermawati als Deyet dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Hyundai Santa E 2.4 / 2 WD G Manual No.Pol: F-1776-OR warna hitam metalik tahun 2002 berikut STNK dan BPKB, setelah Terdakwa dan saksi Ermawati als Deyet bertemu selanjutnya Terdakwa meminta kendaraan berikut BPKB dan STNK tersebut kemudian saksi Ermawati als Deyet menyerahkan kendaraan berikut BPKB dan STNK kepada Terdakwa, namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ermawati als Deyet kendaraan berikut BPKB dan STNK tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Asep Badin untuk dijual, selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh saksi Asep Badin dan dijualnya kepada saksi M.Ilham Taufik melalui saksi Maman Suratman dengan harga Rp.33.000.000 (Tiga puluh tiga juta rupiah), lalu uang dari penjualan kendaraan tersebut saksi Asep Badin serahkan secara tunai dan transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan kendaraan tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Ermawati alias Deyet melainkan oleh Terdakwa uang hasil penjualan kendaraan tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ermawati alias Deyet mengalami kerugian sejumlah Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI SAPUTRA als DADAY als TERIL bin KOSASIH pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di depan Indomaret Pasir Hayam Desa Sinargalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa melihat postingan iklan jual kendaraan melalui aplikasi Facebook berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Hyundai Santa E 2.4 / 2 WD G Manual No.Pol: F-1776-OR warna hitam metalik tahun 2002 milik saksi Ermawati alias Deyet yang postingan tersebut di posting oleh saksi Ermawati alias Deyet sejak tanggal 1 Februari 2021. Bahwa setelah Terdakwa melihat postingan tersebut kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Ermawati alias Deyet lalu Terdakwa menanyakan kendaraan milik saksi Ermawati alias Deyet tersebut dan berpura-pura akan membelinya ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama saksi Herlani dengan menggunakan kendaraan rental mendatangi saksi Ermawati alias Deyet dirumahnya di daerah sukabumi dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ermawati alias Deyet dan melihat kondisi kendaraan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ermawati alias Deyet "Terdakwa berminat membeli kendaraan milik saksi Ermawati alias Deyet tersebut" selanjutnya saksi Ermawati alias Deyet menawarkan kendaraannya kepada Terdakwa dengan harga Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berpura-pura menawar kendaraan tersebut dengan harga Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) sehingga saksi Ermawati alias Deyet sepakat akan menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) namun pada saat itu tidak terjadi transaksi jual beli dengan alasan Terdakwa mau lihat dulu uangnya cukup atau tidak ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui harga dan kendaraan tersebut masih ada, lalu pada tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama saksi Herlani pulang ke Cianjur selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ermawati alias Deyet Terdakwa menawarkan kendaraan milik saksi Ermawati als Deyet tersebut kepada saksi Asep Badin dengan harga Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Asep Badin bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi Ermawati als Deyet yang seolah-olah adalah pacar Terdakwa dan sudah dipercayakan kepada Terdakwa untuk menjualnya sehingga saksi Asep Badin akan membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tawaran harga kendaraan tersebut dari saksi Asep Badin yakni sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Herlani menemui kembali saksi Ermawati alias Deyet di rumahnya di daerah Sukabumi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Ermawati alias Deyet "Terdakwa akan membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah)" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Ermawati alias Deyet "agar transaksi dan pembayarannya dilakukan di daerah Cianjur tepatnya di depan Indomaret Pasir Hayam, Desa Sinargalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur" ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Herlani berangkat terlebih dahulu ke tempat yang sudah ditentukan dengan disusul oleh saksi Ermawati alias Deyet bersama saksi Wahyudin dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Hyundai Santa E 2.4 / 2 WD G Manual No.Pol: F-1776-OR warna hitam metalik tahun 2002 dan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 21.00 Terdakwa dan saksi Ermawati alias Deyet tiba ditempat yang sudah di tentukan, setelah Terdakwa dan saksi Ermawati als Deyet bertemu selanjutnya Terdakwa meminta kendaraan berikut BPKB dan STNK tersebut dan saksi Ermawati als Deyet mau menyerahkan kendaraan berikut BPKB dan STNK dikarenakan Terdakwa sendiri yang akan membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah), namun tanpa seijin saksi Ermawati als Deyet kendaraan berikut BPKB dan STNK tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Asep Badin untuk dijual, selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh saksi Asep Badin dan dijualnya kepada saksi M.Ilham Taufik melalui saksi Maman Suratman dengan harga Rp.33.000.000 (Tiga puluh tiga juta rupiah), lalu uang dari penjualan kendaraan tersebut saksi Asep Badin serahkan secara tunai dan transfer kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut dibawa oleh saksi Asep Badin kemudian dijualnya kepada saksi M.Ilham Taufik melalui saksi Maman Suratman dengan harga Rp.33.000.000 (Tiga puluh tiga juta rupiah), lalu Terdakwa berpura-pura mengajak saksi Ermawati alias Deyet untuk makan namun ketika akan makan Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan saksi Ermawati alias Deyet dengan alasan Terdakwa sedang mengambil uang di ATM BRI ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan kendaraan tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Ermawati alias Deyet melainkan oleh Terdakwa uang hasil penjualan kendaraan tersebut telah Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ermawati alias Deyet mengalami kerugian sejumlah Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ; Perbuatan Terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERLANI Bin ABU HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan Indomaret Pasir Hayam beralamat di Desa Sinargalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik milik Saksi ERMAWATI Binti DEYET dan tidak mengembalikannya lagi ;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Saksi ERMAWATI namun dikenalkan oleh Terdakwa karena saat itu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa selaku Customer Grab mengatakan minta diantar oleh Saksi selaku Supir Grab ke Sukabumi karena ingin menemui dan membeli mobil milik Saksi ERMAWATI ;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ERMAWATI, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengecek mesin mobil milik Saksi ERMAWATI yang akan dijual setelah selesai mengecek mesin mobil, Saksi kembali menunggu di dalam mobil, lalu Saksi disuruh kembali ke Cianjur dan disuruh menjemput Saksi ASEP BADIN di Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku, setelah menjemput Saksi ASEP BADIN selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ASEP BADIN pergi ke Indomaret Pasir Hayam untuk bertemu dengan Saksi ERMAWATI, disana Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi ERMAWATI, yang Saksi ketahui akan ada transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi ERMAWATI dan Saksi hanya disuruh menunggu di dalam mobil ;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat mobil milik Saksi ERMAWATI sudah dibawa oleh Saksi ASEP BADIN dan Saksi ERMAWATI naik ke mobil Saksi untuk mengikuti Saksi ASEP BADIN karena dijanjikan akan dibayar ;
 - Bahwa hingga saat ini temyata mobil milik Saksi ERMAWATI tersebut belum dibayar dan belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa belum mengembalikan mobil milik Saksi ERMAWATI tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa kuitansi yang diperlihatkan di persidangan ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MAMAN SURATMAN Bin HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan Indomaret Pasir Hayam beralamat di Desa Sinargalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik milik Saksi ERMAWATI Binti DEYET dan tidak mengembalikannya lagi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi ERMAWATI dan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi ERMAWATI ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah milik Saksi M. ILHAM TAUFIK, S.Ag. yang beralamat di Kampung Legok RT.02 RW.09 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Saksi membantu Saksi ASEP BADIN menjual 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik kepada Saksi M. ILHAM TAUFIK, S.Ag. dan disepakati harga jual sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ASEP BADIN, yang bersangkutan membeli mobil tersebut dari Terdakwa di hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib bertempat di BCA Hos Cokroaminoto Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur telah menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu mengatakan mobil tersebut milik pacarnya ;
- Bahwa dari penjualan tersebut Saksi mendapat komisi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP BADIN ;
- Bahwa mobil tersebut terakhir Saksi lihat ada di showroom milik Saksi M. ILHAM TAUFIK, S.Ag. namun saat ini tidak tahu sudah dijual atau belum ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **M. ILHAM TAUFIK, S.Ag. Bin H. HABIBULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan Indomaret Pasir Hayam beralamat di Desa Sinargalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik milik Saksi ERMAWATI Binti DEYET dan tidak mengembalikannya lagi ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi ERMAWATI dan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi ERMAWATI ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi MAMAN SURATMAN menelpon Saksi dan menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik, kemudian Saksi meminta foto kondisi kendaraan tersebut, setelah itu Saksi MAMAN SURATMAN mengirimkan foto mobil tersebut dan memberitahukan mobil sedang menuju Cianjur dari Sukabumi, karena saat itu Saksi sedang ada urusan lalu Saksi menyuruh Saksi MAMAN SURATMAN untuk menunggu di rumah ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib ketika Saksi sampai rumah, Saksi MAMAN SURATMAN sudah menunggu di depan rumah bersama dengan Saksi ASEP BADIN, Saksi ERMAWATI, Saksi HERLANI dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya, setelah itu Saksi ERMAWATI, Saksi HERLANI dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Calya sedangkan Saksi MAMAN SURATMAN dan Saksi ASEP BADIN mengobrol dengan Saksi membicarakan tentang mobil yang akan dijual tersebut, Saksi menanyakan siapa pemilik mobil tersebut, dan Saksi ASEP BADIN mengatakan mobil tersebut miliknya dibeli dari temannya di Sukabumi ;
- Bahwa setelah tawar menawar tercapailah kesepakatan mengenai harga yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), namun Saksi tidak berani melakukan pembayaran hari itu juga karena harus cek fisik dulu nomor rangka dan nomor mesin, dan Saksi ASEP BADIN meminta uang muka terlebih dahulu dan pelunasan esok hari setelah selesai cek fisik, kemudian Saksi memberikan uang muka sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama Saksi ASEP BADIN dan sisanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayarkan esok harinya ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr



- Bahwa esok harinya, hari Selasa tanggal 10 Maret 2021 setelah cek fisik selesai Saksi langsung mengirim pelunasan kendaraan ke rekening Saksi ASEP BADIN ;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib ada yang menelpon seorang wanita menanyakan tentang mobil yang ada di showroom milik Saksi, dan Saksi menyuruh agar datang ke showroom untuk melihat, tidak lama kemudian datang ke showroom 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku saudara dari Saksi ERMAWATI yang pada saat malam hari menunggu di rumah Saksi menanyakan apakah pembayaran mobil sudah lunas atau belum, Saksi langsung menjawab pembayaran mobil sudah lunas, namun ada laki-laki yang menerangkan uang penjualan mobil belum diterima oleh Saksi ERMAWATI, akhirnya Saksi mengarahkan ketiga laki-laki tersebut agar menemui Saksi ASEP BADIN yang telah menjual dan menerima uang transfer dari Saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut milik Saksi ASEP BADIN karena saat membeli mobil tersebut, surat-surat berupa STNK dan BPKB lengkap, faktur ada, serta keesokan harinya Saksi cek mesin sesuai dan pada saat Saksi ASEP BADIN menjual mobil diantar oleh rekan bisnis Saksi yang bernama Saksi MAMAN SURATMAN ;
 - Bahwa saat ini mobil tersebut telah dijual kepada orang Jakarta yang tidak Saksi kenal bernama Sdr. FAUZAN dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di showroom milik Saksi yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 20 Km. 3 Kampung Canglek Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur ;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan mobil tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Saksi melakukan servis AC dan ketok magic kendaraan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jasa perantara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), komisi Saksi MAMAN SURATMAN di awal pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jasa untuk karyawan Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Saksi **ERMAWATI Binti DEYET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan Indomaret Pasir Hayam beralamat di Desa Sinargalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa yang mengaku bernama TERIL kepada Saksi telah membawa 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik milik Saksi dan tidak mengembalikannya lagi ;
- Bahwa mobil tersebut STNK masih atas nama ANDRI SAPRUDIN alamat Kampung Selawi RT.05 RW.02 Selajambe Cisaat Sukabumi adalah milik suami Saksi yang telah meninggal dunia dan menjadi milik Saksi ;
- Bahwa berawal pada tanggal 1 Februari 2021 Saksi memposting 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik milik Saksi di Aplikasi Facebook, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan mobil tersebut sudah terjual atau belum ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Sukabumi dengan supirnya yaitu Saksi HERLANI, dan Terdakwa langsung mengutarakan niatnya berminat akan membeli mobil Saksi namun saat itu tidak terjadi transaksi jual beli karena Terdakwa beralasan akan melihat terlebih dahulu uangnya cukup atau tidak, lalu Terdakwa pulang dan 2 (dua) jam kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi bersama Saksi HERLANI dan menyanggupi akan membeli mobil milik Saksi dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan untuk transaksi serta pembayaran akan dilakukan di Cianjur tepatnya di depan Indomaret Pasir Hayam ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HERLANI berangkat terlebih dahulu menuju Indomaret Pasir Hayam Cianjur, kemudian Saksi berangkat bersama Sdr. WAHYUDIN menggunakan mobil milik Saksi yang akan dijual tersebut menuju Indomaret Pasir Hayam Cianjur dan bertemu dengan Terdakwa pukul 21.00 Wib lalu Terdakwa meminta kunci kontak, BPKB dan STNK mobil, lalu kunci kontak dan surat-surat diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada orang lain yang merupakan teman Terdakwa, lalu mobil milik Saksi dibawa oleh orang tersebut dan Saksi disuruh mengikuti dengan memakai kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HERLANI, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak makan namun Terdakwa turun dari mobil dan menghilang melarikan diri tanpa sepengetahuan Saksi ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HERLANI mengatakan sedang mengambil uang di ATM BRI, kemudian Saksi dan Saksi HERLANI susul ke ATM BRI terdekat ternyata Terdakwa tidak ada, lalu dihubungi kembali oleh Saksi HERLANI dan Terdakwa mengatakan tidak dapat mengambil penuh di ATM BRI tersebut dan beralasan mengambil sisa uangnya di ATM dekat pabrik, setelah disusul Terdakwa tidak ada kemudian Saksi menghubungi Terdakwa karena tidak ada kejelasan dan hari sudah pukul 02.00 Wib dini hari, anak Saksi sendiri di rumah, dan Terdakwa beralasan menunggu sisa uangnya yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lagi dari temannya, lalu Saksi mengatakan tidak apa-apa seadanya saja, sisanya agar ditransfer, namun Terdakwa menolak dan ingin langsung membayar penuh lalu menyuruh Saksi pulang ke rumah bersama dengan Saksi HERLANI yang diakui sebagai supirya tersebut dan pembayaran akan dibayar secara transfer serta mengatakan bahwa jaminan ada supir dan mobil miliknya, sehingga Saksi percaya dan pulang ke rumah ;
- Bahwa namun ternyata diketahui yang diakui supir dari Terdakwa beserta mobilnya tersebut merupakan supir sewaan dan mobil yang dibawa oleh Saksi HERLANI tersebut bukan mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak membayar mobil dan membawa kabur mobil milik Saksi tersebut ;
- Bahwa dahulu 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik tersebut dibeli oleh suami Saksi dari Sdr. ANDRI pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dibayar secara tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sisanya ditransfer namun bukti transfer telah hilang dan bukti kepemilikan kuitansi pembelian dari Sdr. ANDRI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk STNK dan BPKB seluruhnya dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan Indomaret Pasir Hayam beralamat di Desa Sinargalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik milik Saksi ERMAWATI Binti DEYET dan tidak mengembalikannya lagi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan iklan jual mobil berupa di aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang ada dalam postingan tersebut pemilik mobil adalah Saksi ERMAWATI dan berlanjut Terdakwa datang ke rumah Saksi ERMAWATI di Sukabumi dengan menggunakan jasa grabcar dengan supir Saksi HERLANI dan Terdakwa mengatakan akan membeli mobil yang Saksi ERMAWATI iklankan ;
- Bahwa saat itu Saksi ERMAWATI mengatakan mobil tersebut akan dijual dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke Cianjur ;
- Bahwa sesampainya di Cianjur, Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi ASEP BADIN seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), namun menurut Saksi ASEP BADIN mobil tersebut tidak akan laku dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), paling sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi ERMAWATI untuk bertemu dan melakukan transaksi di Cianjur kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HERLANI dan mobilnya, Saksi ERMAWATI bersama dengan temannya menggunakan mobil yang akan dijual tersebut, dan Saksi ASEP BADIN datang dan bertemu di depan Indomaret Pasir Hayam Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, setelah itu Saksi ERMAWATI menyerahkan kunci kontak beserta mobil dan surat-suratnya kepada Terdakwa dan Terdakwa serahkan lagi kepada Saksi ASEP BADIN untuk dilakukan test drive, kemudian Saksi ERMAWATI dan temannya pindah ke mobil grab Saksi HERLANI yang Terdakwa sewa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ERMAWATI untuk pulang terlebih dahulu ke Sukabumi diantar Saksi HERLANI dan uang penjualan akan Terdakwa transfer ;
- Bahwa setelah Saksi ERMAWATI pulang ke Sukabumi, Terdakwa bertemu dengan Saksi ASEP BADIN, Saksi ASEP BADIN menyerahkan uang pembayaran kendaraan kepada Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi ERMAWATI ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr



- Bahwa alasan uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi ERMAWATI karena uang hasil penjualan mobil tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Saksi ERMAWATI sehingga Terdakwa membawa uang penjualan dari Saksi ASEP BADIN digunakan untuk mengontrak rumah di Bogor, jalan-jalan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil milik Saksi ERMAWATI tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2020 di PN Sumedang dalam perkara penipuan dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit Mobil Hyundai Santa Fe, nomor Polisi F 1776 OR warna hitam metalik sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan Indomaret Pasir Hayam beralamat di Desa Sinargalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik milik Saksi ERMAWATI dan tidak mengembalikannya lagi ;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Saksi ERMAWATI mengiklankan untuk dijual 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik milik Saksi ERMAWATI di Aplikasi Facebook, hingga pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ERMAWATI mengaku bernama TERIL dan menanyakan mobil tersebut sudah terjual atau belum dan dikatakan belum ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi ERMAWATI di Sukabumi dengan menggunakan mobil sewa dengan supirnya yaitu Saksi HERLANI yang dikenalkan sebagai supir pribadinya kepada Saksi ERMAWATI, dan Terdakwa langsung mengutarakan niatnya berminat akan membeli mobil Saksi ERMAWATI dan dikatakan oleh Saksi ERMAWATI mobil tersebut dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang dengan alasan akan melihat terlebih dahulu apakah uangnya cukup atau tidak, lalu 2 (dua) jam kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi ERMAWATI bersama Saksi HERLANI dan menyanggupi akan membeli mobil milik Saksi ERMAWATI dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) namun transaksi dilakukan di Cianjur tepatnya di depan Indomaret Pasir Hayam Cianjur ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HERLANI berangkat terlebih dahulu menuju Indomaret Pasir Hayam Cianjur, dan Saksi ERMAWATI berangkat bersama Sdr. WAHYUDIN menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik yang akan dijual menuju Indomaret Pasir Hayam Cianjur dan sesampainya disana pukul 21.00 Wib Saksi ERMAWATI bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta kunci kontak, surat-surat mobil berupa BPKB dan STNK, setelah kunci kontak dan surat-surat diserahkan ke Terdakwa, oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada Saksi ASEP BADIN yang merupakan teman Terdakwa, lalu mobil milik Saksi ERMAWATI dibawa oleh Saksi ASEP BADIN sedangkan Saksi ERMAWATI disuruh mengikuti dengan memakai mobil sewa Terdakwa dan Saksi HERLANI, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak makan namun Terdakwa turun dari mobil dan menghilang melarikan diri tanpa sepengetahuan Saksi ERMAWATI dan Saksi HERLANI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HERLANI mengatakan sedang mengambil uang di ATM BRI, lalu Saksi ERMAWATI dan Saksi HERLANI menyusul ke ATM BRI terdekat namun Terdakwa tidak ada, lalu dihubungi kembali oleh Saksi HERLANI dan Terdakwa mengatakan tidak dapat mengambil penuh di ATM BRI tersebut dan beralasan mengambil sisa uangnya di ATM dekat pabrik, kemudian Saksi ERMAWATI dan Saksi HERLANI menyusul Terdakwa lagi namun tidak ada lalu Saksi ERMAWATI menghubungi Terdakwa karena tidak ada kejelasan dan hari sudah pukul 02.00 Wib dini hari, sedangkan anak Saksi ERMAWATI sendiri di rumah, dan Terdakwa beralasan menunggu sisa uangnya yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lagi dari temannya, lalu Saksi ERMAWATI mengatakan tidak apa-apa seadanya saja, sisanya agar ditransfer, namun Terdakwa menolak dan ingin langsung membayar penuh lalu menyuruh Saksi ERMAWATI pulang ke rumahnya di Sukabumi bersama dengan Saksi HERLANI yang diakui sebagai supirnya tersebut dan pembayaran akan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayar secara transfer serta mengatakan bahwa jaminan ada supir dan mobil miliknya, sehingga Saksi ERMAWATI percaya dan pulang ke rumah ;
- Bahwa Saksi ERMAWATI akhirnya mengetahui kalau yang diakui supir dari Terdakwa beserta mobilnya tersebut merupakan supir sewaan dan mobil yang dibawa oleh Saksi HERLANI tersebut bukan mobil milik Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa tidak membayar mobil dan berhasil membawa kabur mobil milik Saksi ERMAWATI ;
 - Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ERMAWATI, Terdakwa telah menjual mobil Saksi ERMAWATI kepada Saksi ASEP BADIN seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan mengatakan mobil sedang menuju Indomaret Pasir Hayam Cianjur dari Sukabumi, dan ketika Saksi ERMAWATI datang untuk transaksi jual beli dengan Terdakwa, ternyata sudah ada transaksi lain dengan Saksi ASEP BADIN dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASEP BADIN, Saksi ERMAWATI adalah kekasihnya dan antara Saksi ERMAWATI dan Saksi ASEP BADIN tidak ada kecurigaan ;
 - Bahwa setelah surat-surat kendaraan dan kunci kontak berada pada Saksi ASEP BADIN selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib Saksi ASEP BADIN dibantu oleh Saksi MAMAN SURATMAN menjual 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik tersebut kepada Saksi M. ILHAM TAUFIK, S.Ag. bertempat di rumah Saksi M. ILHAM TAUFIK yang beralamat di Kampung Legok RT.02 RW.09 Desa Sukamanah K2camatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dan disepakati harga jual mobil tersebut sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya mobil tersebut telah dijual oleh Saksi M. ILHAM TAUFIK kepada orang Jakarta yang tidak dikenal bernama Sdr. FAUZAN dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di showroom milik Saksi M. ILHAM TAUFIK yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 20 Km. 3 Kampung Canglek Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan mobil tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ERMAWATI menderita kerugian sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun *alternatif*, yaitu :

Pertama, melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau ;

Kedua, melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DADAY Alias TERIL Bin KOSASIH** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis



Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan Indomaret Pasir Hayam beralamat di Desa Sinargalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 wama hitam metalik milik Saksi ERMAWATI dan tidak mengembalikannya lagi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Saksi ERMAWATI mengiklankan untuk dijual 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 wama hitam metalik milik Saksi ERMAWATI di Aplikasi Facebook, hingga pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ERMAWATI mengaku bernama TERIL dan menanyakan mobil tersebut sudah terjual atau belum dan dikatakan belum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi ERMAWATI di Sukabumi dengan menggunakan mobil sewa dengan supirnya yaitu Saksi HERLANI yang dikenalkan sebagai supir pribadinya kepada Saksi ERMAWATI, dan Terdakwa langsung mengutarakan niatnya berminat akan membeli mobil Saksi ERMAWATI dan dikatakan oleh Saksi ERMAWATI mobil tersebut dijual seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang dengan alasan akan melihat terlebih dahulu apakah uangnya cukup atau tidak, lalu 2 (dua) jam kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi ERMAWATI bersama Saksi HERLANI dan



menyanggupi akan membeli mobil milik Saksi ERMAWATI dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) namun transaksi dilakukan di Cianjur tepatnya di depan Indomaret Pasir Hayam Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HERLANI berangkat terlebih dahulu menuju Indomaret Pasir Hayam Cianjur, dan Saksi ERMAWATI berangkat bersama Sdr. WAHYUDIN menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik yang akan dijual menuju Indomaret Pasir Hayam Cianjur dan sesampainya disana pukul 21.00 Wib Saksi ERMAWATI bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta kunci kontak, surat-surat mobil berupa BPKB dan STNK, setelah kunci kontak dan surat-surat diserahkan ke Terdakwa, oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada Saksi ASEP BADIN yang merupakan teman Terdakwa, lalu mobil milik Saksi ERMAWATI dibawa oleh Saksi ASEP BADIN sedangkan Saksi ERMAWATI disuruh mengikuti dengan memakai mobil sewa Terdakwa dan Saksi HERLANI, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak makan namun Terdakwa turun dari mobil dan menghilang melarikan diri tanpa sepengetahuan Saksi ERMAWATI dan Saksi HERLANI ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HERLANI mengatakan sedang mengambil uang di ATM BRI, lalu Saksi ERMAWATI dan Saksi HERLANI menyusul ke ATM BRI terdekat namun Terdakwa tidak ada, lalu dihubungi kembali oleh Saksi HERLANI dan Terdakwa mengatakan tidak dapat mengambil penuh di ATM BRI tersebut dan beralasan mengambil sisa uangnya di ATM dekat pabrik, kemudian Saksi ERMAWATI dan Saksi HERLANI menyusul Terdakwa lagi namun tidak ada lalu Saksi ERMAWATI menghubungi Terdakwa karena tidak ada kejelasan dan hari sudah pukul 02.00 Wib dini hari, sedangkan anak Saksi ERMAWATI sendiri di rumah, dan Terdakwa beralasan menunggu sisa uangnya yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lagi dari temannya, lalu Saksi ERMAWATI mengatakan tidak apa-apa seadanya saja, sisanya agar ditransfer, namun Terdakwa menolak dan ingin langsung membayar penuh lalu menyuruh Saksi ERMAWATI pulang ke rumahnya di Sukabumi bersama dengan Saksi HERLANI yang diakui sebagai supirnya tersebut dan pembayaran akan dibayar secara transfer serta mengatakan bahwa jaminan ada supir dan mobil miliknya, sehingga Saksi ERMAWATI percaya dan pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa Saksi ERMAWATI akhirnya mengetahui kalau yang diakui supir dari Terdakwa beserta mobilnya tersebut merupakan supir sewaan dan mobil yang dibawa oleh Saksi HERLANI tersebut bukan mobil milik Terdakwa dan hingga



saat ini Terdakwa tidak membayar mobil dan berhasil membawa kabur mobil milik Saksi ERMAWATI ;

Menimbang, bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ERMAWATI, Terdakwa telah menjual mobil Saksi ERMAWATI kepada Saksi ASEP BADIN seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan mengatakan mobil sedang menuju Indomaret Pasir Hayam Cianjur dari Sukabumi, dan ketika Saksi ERMAWATI datang untuk transaksi jual beli dengan Terdakwa, ternyata sudah ada transaksi lain dengan Saksi ASEP BADIN dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASEP BADIN, Saksi ERMAWATI adalah kekasihnya dan antara Saksi ERMAWATI dan Saksi ASEP BADIN tidak ada kecurigaan dan setelah surat-surat kendaraan dan kunci kontak berada pada Saksi ASEP BADIN selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib Saksi ASEP BADIN dibantu oleh Saksi MAMAN SURATMAN menjual 1 (satu) unit mobil merek Hyundai Santa E 2.4/2 WD G Manual Nomor Polisi F 1776 OR Tahun 2002 warna hitam metalik tersebut kepada Saksi M. ILHAM TAUFIK, S.Ag. bertempat di rumah Saksi M. ILHAM TAUFIK yang beralamat di Kampung Legok RT.02 RW.09 Desa Sukamanah K2camatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dan disepakati harga jual mobil tersebut sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil tersebut telah dijual oleh Saksi M. ILHAM TAUFIK kepada orang Jakarta yang tidak dikenal bernama Sdr. FAUZAN dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di showroom milik Saksi M. ILHAM TAUFIK yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 20 Km. 3 Kampung Cangklik Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ERMAWATI menderita kerugian sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memakai nama palsu dan berpura-pura ingin membeli mobil milik Saksi ERMAWATI namun tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ERMAWATI melakukan transaksi lain kepada Saksi ASEP BADIN terhadap mobil milik Saksi ERMAWATI tersebut dan membujuk Saksi ERMAWATI yang rumahnya di wilayah Sukabumi untuk melakukan transaksi di Indomaret Pasir Hayam Cianjur serta meninggalkan Saksi ERMAWATI bersama dengan Saksi HERLANI yang diakui sebagai supirnya sedangkan Saksi HERLANI adalah supir grab yang disewa oleh Terdakwa, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit Mobil Hyundai Santa Fe, Nopol. F 1776 OR warna hitam metalik sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2019, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Saksi ERMAWATI Binti DEYET dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Saksi ERMAWATI Binti DEYET* ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Tidak ada perdamaian ataupun pengembalian kerugian dari Terdakwa kepada Korban ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara **penipuan** pada tahun 2020 dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Sumedang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DADAY Alias TERIL Bin KOSASIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit Mobil Hyundai Santa Fe, Nomor Polisi F 1776 OR warna hitam metalik sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada Saksi ERMAWATI Binti DEYET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2023**, oleh **Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kustrini, S.H., M.H.**, dan **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Farida, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Ade Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Hera Polsia Destiny, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.